



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 597 TAHUN 2021
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, PETUGAS ACARA, TIM LAPANGAN DAN TIM PENGUJI
NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN PEMUDA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN

PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN
KESUKARELAWANAN PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana, Petugas Acara, Tim Lapangan Dan Tim Penguji Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana, Petugas Acara, Tim Lapangan Dan Tim Penguji Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Petugas Acara, Tim Lapangan Dan Tim Penguji sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan acara apak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda;
 - b. melaksanakan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021; dan
 - c. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 597 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, PETUGAS ACARA, TIM
LAPANGAN DAN TIM PENGUJI NAPAK TILAS
JEJAK PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN
PEMUDA TINGKAT KOTA BANJARMASIN PADA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN
KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN
KESUKARELAWANAN PEMUDA TAHUN
ANGGARAN 2021

PANITIA PELAKSANA, PETUGAS ACARA, TIM LAPANGAN DAN TIM PENGUJI
NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN PEMUDA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,
KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | REFIANA OKTA SORADIKA | Ketua Pelaksana | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 2 | ALFIANI | Sekretaris | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 3 | SUBHAN HAIRANI | Anggota | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 4 | AHMAD REDHONI | Anggota | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 5 | YULI NOOR INDAH SARI | Anggota | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 6 | NOVI ANGGRAINI | Pembawa Acara | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 7 | ALFIANI | Pembaca Doa | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 8 | ETO RISWARDIYANTO | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 9 | DIDIK BINTORO | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 10 | HENDRO JOKO PRASETYO | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |

| | | | |
|----|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 11 | MAULANA | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 12 | PUJO DARSONO | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 13 | SITI RAHMAH SARI | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 14 | SELAMAT RIYADI | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 15 | MUHAMMAD IHSAN | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 16 | AHMAD SA'BANI | Tim Penguji | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 17 | SARIPUDIN | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 18 | MUHAMMAD FADLI | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 19 | NISKA | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 20 | MIRA | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 21 | RIDHA DWI KURNIANTI | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 22 | MAIMUNAH | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 23 | RIMA ANGGREINI | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 24 | DANDA MANDALA | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 25 | AHMAD RIDHO | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 26 | MUHAMMAD ANWARI | Tim Lapangan | NON PEGAWAI NEGERI SIPIL |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA